



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di banyak negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan untuk pengeluaran pemerintah seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, dan lainnya (McLure et al., 2020). Namun nyatanya akhir-akhir ini banyak negara kehilangan sumber penerimaannya, yaitu sekitar 426 miliar euro setiap tahunnya karena upaya penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan (NLTimes, 2021).

Berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi secara mendunia, proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dipimpin oleh negara-negara besar G20 dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2013 berfungsi untuk mengurangi kerugian besar pendapatan pajak yang terjadi secara *global*. Kerugian yang besar ini dikarenakan perilaku perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak (World Bank, 2020). Perusahaan sektor manufaktur memiliki persentase tertinggi dalam aktivitas penghindaran pajak yaitu 22,493%, sektor perdagangan besar dan eceran 12,195%, dan sektor konstruksi sebesar 11,653% (Santos, 2016). Berdasarkan laporan yang dibuat bersama seorang penyidik *International Monetary Fund* (IMF) yang dianalisis kembali oleh *United Nations University* (UNU) pada tahun 2016 dengan *database International Center for Policy and Research* dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) menunjukkan data penghindaran pajak di 30 negara besar di dunia, dimana negara yang menempati posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan nilai penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sekitar 188,8 miliar dolar AS. Sedangkan Negara Cina berada di urutan kedua dengan total penghindaran pajak sekitar 66,8 miliar dolar AS dan Indonesia menempati urutan ke sebelas dengan nilai penghindaran pajak yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dolar AS (Tribunnews, 2017).

Di Indonesia, rasio pajak mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir yang masih berkutat di angka 10% - 12% dengan rasio pajak terendah di tahun 2017 yaitu 10,7%. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah praktik penghindaran pajak yang semakin marak dilakukan (Kementerian Keuangan, 2019). Penghindaran pajak yang terjadi membuat Indonesia tidak dapat memungut penerimaan pajak sekitar 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 69,1 triliun (DDTC, 2020).

Terkait penghindaran pajak, isu keberadaan perempuan di struktur perusahaan menjadi penting secara internasional (Chang et al., 2019). Hal ini dikarenakan perempuan dianggap lebih mengutamakan keberlanjutan dan keberlangsungan perusahaan sehingga perempuan cenderung menghindari risiko dan menaati peraturan yang berlaku (Bellucci et al., 2010). Keberadaan perempuan yang sangat penting di dalam perusahaan membuat pemerintah di seluruh dunia melakukan peningkatan representasi perempuan di struktur dewan perusahaan (Chang et al., 2019). Peningkatan ini terbukti dengan laporan yang diolah BoardEx dari 26 negara dan 16.000 direktur yang mencakup lebih dari 1.400 organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Negara Perancis menempati posisi pertama dengan tingkat persentase 44% partisipasi perempuan di dalam struktur dewan perusahaan (BoardEx, 2021). Sementara di Indonesia, kehadiran perempuan di dewan perusahaan juga meningkat di tahun 2019 dengan persentase 20%, dimana pada tahun 2018 Indonesia hanya menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana banyak kehadiran perempuan sebagai dewan direksi yang kurang profesional sehingga dapat meningkatkan upaya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Cortellese (2020) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

Selain keberagaman *gender*, ukuran dewan komisaris juga dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak karena dewan komisaris telah menjadi bagian terpenting dalam tata kelola perusahaan dan memainkan peran penting dalam manajemen perusahaan (Isik & Ince, 2016). Besarnya ukuran dewan komisaris membuat pemantauan terhadap manajemen menjadi lebih efektif dan operatif (Meca et al., 2021). Beberapa penelitian terdahulu (Meca et al., 2021; Suleiman, 2018) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dapat mengurangi upaya penghindaran pajak. Namun penelitian Oyenike et al. (2016) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin besar ukuran dewan komisaris akan semakin sulit menjalankan tugasnya secara efektif sehingga meningkatkan aktivitas penghindaran pajak.

Selain ukuran dewan komisaris, karakteristik perusahaan juga dapat memengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dipertimbangkan sebagai karakteristik perusahaan paling penting dan mendasar yang menunjukkan besarnya aset yang dimiliki (Dang et al., 2017). Transaksi yang terjadi pada perusahaan akan semakin kompleks apabila ukuran suatu perusahaan semakin besar, hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Rego, 2003). Menurut beberapa penelitian (Suleiman, 2018; Chang et al., 2019; Lawal et al., 2020; Meca et al., 2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin besar aset yang dimiliki perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBI KKG (Asosiasi) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cenderung melakukan penghindaran pajak agar mendapatkan laba yang maksimal. Sebaliknya, penelitian Hoseini & Geralyi (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin besar ukuran perusahaan akan mengurangi upaya penghindaran pajak. Sedangkan beberapa penelitian (Oyenike et al., 2016; Ogbeide & Odilu, 2019) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan lainnya yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas berkaitan erat dengan laba perusahaan, yang berarti semakin besar profitabilitas membuat laba perusahaan juga semakin besar dan memengaruhi besarnya pajak penghasilan yang memungkinkan upaya penghindaran pajak (Horton, 2021). Beberapa penelitian terdahulu (Suleiman, 2018; Chang et al., 2019; Cortellese, 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin besar laba perusahaan akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Namun penelitian Rahimipour (2017) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti besarnya laba yang diterima perusahaan membuat perusahaan mampu mengelola perencanaan pajaknya dengan baik. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu (Oyenike et al., 2016; Meca et al., 2021) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, *leverage* juga berpotensi dalam memengaruhi penghindaran pajak. *Leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan menggunakan pinjaman uang untuk meningkatkan profitabilitas (Alkhatib, 2012). Semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan maka biaya bunga juga akan semakin tinggi, hal ini akan memengaruhi pembayaran beban pajak perusahaan yang semakin kecil (Suleiman, 2018). Beberapa penelitian terdahulu (Oyenike et al., 2016; Meca et al., 2021) menemukan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



leverage dapat meningkatkan upaya penghindaran pajak. Namun penelitian Suleiman (2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana peningkatan *leverage* membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan mengurangi risiko sehingga mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu (Hoseini & Gerayli, 2018; Chang et al., 2019; Lawal et al., 2020) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak. Intensitas modal mengacu pada jumlah investasi modal dalam bentuk aset tetap, sehingga biaya penyusutan dari aset tetap akan memengaruhi beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan memicu upaya penghindaran pajak (Arora et al., 2019). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (Oyenike et al., 2016; Chang et al., 2019) menemukan intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti peningkatan intensitas modal akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?



5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
7. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah:

1. Apakah peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian, objek penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, variabel – variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, peran perempuan sebagai dewan komisaris, peran perempuan sebagai dewan direksi. ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk penelitian ini adalah seperti berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



“Apakah Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris dan Sebagai Dewan Direksi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan referensi pembandingan serta sebagai tambahan untuk bukti empiris yang mendukung teori-teori perpajakan khususnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak dan diharapkan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran mengenai penghindaran pajak yang mampu merugikan negara maupun kesejahteraan masyarakat sehingga perusahaan dapat menyusun laporan keuangannya dengan bijaksana dan patuh terhadap peraturan perpajakan.



b. Regulator

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi para regulator untuk lebih memperhatikan peran perempuan dalam penghindaran pajak dengan memberikan peraturan yang efektif agar memberikan kesempatan pada perempuan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi di perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang mendukung teori – teori yang ada, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran perempuan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.